**PERTEMUAN 2**

**Hukum Islam: Hukum, Hukm Dan Ahkam, Syariat, Fikih**

Islam memiliki sistem hukum sendiri yang dikenal dengan sebutan hukum Islam. Ada beberapa istilah yang terkait dengan kajian hukum Islam, yaitu syariah, fiqih, dan hukum Islam sendiri. Istilah syariah, fiqih, dan hukum Islam sangat populer di kalangan para pengkaji hukum Islam di Indonesia. Namun demikian, ketiga istilah ini sering dipahami secara tidak tepat, sehingga ketiganya terkadang saling tertukar. Untuk itu, di bawah ini akan dijelaskan masing-masing dari ketiga istilah tersebut dan hubungan antarketiganya, terutama hubungan antara syariah dan fiqih.

1. **Hukum, Hukm Dan Ahkam**

Secara etimologi kata hukum (*al-hukm*) berarti mencegah atau memutuskan. Menurut terminologi ushul fiqh kata hukum (*hukm*) berarti ketentuan Allah dan Rasul-Nya yang berhubungan dengan amal perbuatan orang mukallaf, baik berupa perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan, takhyir yang berarti kebolehan bagi orang mukallaf untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan, atau ketentuan yang menetapkan suatu sebagai sebab, syarat, atau mani’ (penghalang).

Maksud dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya dalam defenisi tersebut ialah ayat-ayat hukum dalam al-Qur’an dan Hadits hukum dalam Sunnah Rasulullah yang mengatur amal perbuatan manusia. Misalnya firman Allah yang artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu* ...”. (Q.S. al-Maidah: ). Ayat tersebut adalah ketentuan Allah tentang kewajiban memenuhi janji.

Jadi yang disebut hukum dalam kajian usul fikih adalah ayat-ayat atau Sunnah Rasulullah yang mengatur amal perbuatan mansia. Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nyya itu, ada yang secara langsung seperti dalam teks al-Qur’an dan Sunnah, dan ada pula yang secara tidak langsung seperti ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan oleh ijma’, qiyas, dan dalil-dalil hukum lainnya seperti akan dijelaskan kemudian.

Ketentuan-ketentuan seperti itu adalah ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya juga secara tidak langsung, karena pada dasarnya ketentuan-ketentuan seperti itu bersumber dari al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Secara garis besar para ulama ushul fiqh membagi hukum kepada dua macam, yaitu: hukum *taklifi* dan hukum *wadl’i.* Selanjutnya baik hukum taklifi maupun hukum wadl’i terbagi pula kepada beberapa macam (H. A. Khisni, 2012, 14-25), seperti akan dijelaskan berkut ini:

1. **Hukum Taklifi**

Hukum taklifi menurut para ahli ushul fiqh adalah ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya yang berhubungan langsung dengan perbuatan orang mukallaf baik dalam bentuk perintah, anjuran untuk melakukan, larangan anjuran untuk tidak melakukan, atau dalam bentuk memberi kebebasan untuk berbuat atau tidak berbuat.

Hukum taklifi, seperti dikemkakan oleh Abdul Wahab Khallaf, terbagi kepada lima macam, yaitu: wajib, mandub, haram, makruh, dan mubah. Dasar pembagian tersebut adalah, bahwa ketentuan Allah dan Rasul-Nya yang berua perintah, menimbulkan hukum wajib. Ketentuan yang berupa anjuran untuk melakukan menimbulkan hukum mandub, dan suatu larangan menimbulkan hukum haram, anjuran untuk meninggalkan menimbulkkan hukum makruh, dan ketentuan yang memberikan kebebasan untuk melakukan dan tidak melakukan menimbulkan hukum mubah. Masing-masing tersebut akan dijelaskan secara ringkas di bawah ini.

1. **Wajib**

Secara etimologi kata wajib berarti tetap atau pasti. Secara terminologi seperti dikemukakan Abd. Al-Karim Zaidan, ahli hukum Islam berkebangsaan Irak, wajib berarti suatu yang telah dierintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk dilaksanakan oleh orang mukallaf, dan apabilla dilaksanakan akan mendapatkan pahala dari Allah, sebaliknya apabila tidak dilaksanakan diiancam dengan dosa.

Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa suatu yang diwajibkan mesti dilakukan dalam arti mengikat setiap mukallaf. Jika dikerjakan akan diberi balasan pahala dan jika tidak dilaksanakan diancam dengan dosa. Misalnya, salat fardu lima waktu dalam satu hari satu malam hukumnya wajib dalam arti mesti dilaksanakan, berdosa siapa yang meninggalkannya. Hukum wajib salat itu diketahui dari adanya perintah dalam al-Qur’an, antara lain dalam Surat al-Ankabut ayat 45 yang artinya: “ Bacalah apa-apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaiitu al-Kitab (al-Qur’an) dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan-perbatan) keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah (salat) adalah kebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain), dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Hukum Wajib dari berbagai segi dapat dibagi kepada beberapa macam pembagian. Bila dilihat dari segi orang yang dibebani kewajiban hukum wajib dapat dibagi kepada 2 (dua) macam, yaitu:

(1) *Wajib ‘Aini,* yaitu kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang yang sudah baligh (mukallaf), tanpa kecuali. Misalnya kewajban melaksanakan salat lima kali sehari semalam. Melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan naik haji bagi orang yang mampu.

(2) *Wajib* *kifa’i* (wajib *Kifayah*), yaitu kewajiban yang dibebankan kepada seluruh mukallaf, namun bilamana telah dilaksanakan oleh sebagian umat Islam, maka kewajiban itu sudah dianggap terpenuhi sehingga orang yang tidak ikut melaksanakannya tidak lagi diwajibkan mengerjakannya. Misalnya melaksanakan salat jenazah adalah kewajiban seluruh umat Isllam, tetapi sudah dianggap mencukupi bilamana dilaksaakan oleh sebagiian anggota masyarakat. Namun bilamana tidak seorangpun yang mengerjakannya, maka seluruh umat Islam diancam degan dosa. Demikiian pula dengan kewajiban melakukan amar ma’ruf dan nahi mungkar, menjawab salam, belajar ilmu kedokteran, dan belajar ilmu bangunan.

Bila dilihat dari segi kandungan perintah, hukum wajib dapat dibagi dua macam, sebagai berikut:

a) *Wajib Mu’ayyan*, yaitu suatu kewajiban di mana yang menjadi obyeknya adalah tertentu dalam arti tanpa ada pilihan lain. Misalnya, kewajiiban melakukan salat lima waktu sehari semalam. Kewajiban melakukan puasa di bulan Ramadan, membayar zakat, dan menegakkan keadilan,

b) *Wajib Mukhayyar*, yaitu suatu kewajiban di mana yang menjadi obyeknya boleh dipilih antara beberapa alternatif. Misalnya, kewajiban membayar kaffarat (denda melanggar) sumpah. Dalam Surat al-Maidah ayat 89 Allah berfirman: “*Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yanng tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak, barang siapa yang tidak sangsup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya berpuasa selama tiga hari ...*.”. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa orang yang dikenakan kaffarat karena melanggar sumpahnya itu boleh memilih antara beberapa macam kaffarat tersebut.

Bila dilihat dar segi waktu pelaksanaannya, hukum wajib terbagi dua macam, sebagai berikut ini:

(1) *Wajib mutlaq,* yaitu kewajiban yang pelaksanaannya tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Misalnya, kewajiban untuk membayar puasa Ramadan yang tertinggal. Menurut Abu Hanifah, puasa yang tertinggal itu boleh dibayar kapan saja, tanpa dibatasi dengan waktu tertentu. Berbeda dengan itu, menurut Imam Syafi’i kewajiban membayar puasa yang tertinggal itu harus dibayar sebelum datang bulan Ramadan berikutnya. Contoh lain, kewajiban membayar kaffarat sumpah, booleh dibayar kapan saja, tanpa dibatasi dengan waktu tertentu.

(2) *Wajib Muwaqqat,* yaitu kewajiiban yang pelaksanaannya dibatasi dengan waktu tertentu. Wajib semacam ini, seperti dikemukakan Muhammad Abu Zahrah. Terbagi kepada wajib muwassa’ (lapang waktunya), dan wajib mudayyak (sempit waktunya). Wajib muwassa’ adalah kewajban di mana waktu ang tersedia lebih lapang dari pada waktu pelaksanaan kewajiban itu sendiri sehingga menungkinkan untuk melaksanakan ibadat lain yang sejenis pada waktu itu. Misalnya salat lima waktu. Waktu salat dluhur misalnya, di samping melaksanakan salah dluhur, mungkin pula dilaksanakan padanya beberapa salat sunat. Sedangkan wajib mudayyak adalah kewajiban di mana waktu yang tersedia hanya mencukupi untuk melakukan kewajiban itu. Misalnya puasa bulan Ramadan. Waktu puasa yang tersedia, yaitu bulan Ramadan, tidak mungkin dilakukan padanya selain puasa wajib Ramadan.

1. **Mandub**

Kata *mandub* dari segi bahasa berarti sesuatu yang dianjurkan. Sedangkan menurut istilah, seperti dikemukakan Abd. Kkarim Zaidan adalah sesuatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya, di mana akan diberi pahala orang yang melaksanakannya, namun tidak dicela orang yang tidak melaksanakannya. Mandub juga di sebut sunnah, nafilah,, mustahab, tatawwu’, ihsan, dan fadilah. Istilahistilah tersebt menunjukkan pengertian yang sama. Seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, mandub terbagi kepada beberapa tingkatan, sebagai berikut:

(1) *Sunah Muakkadah* (sunnah yang sangat dianjurkan), yaitu perbuatan yang dibiasakan oleh Rasulullah dan jarang ditinggalkannya. Misalnya, salat sunat dua rekaat sebelum fajar.

(2) *Sunnah Ghair al-Makkadah* (sunnah biasa), yaitu suatu yang dilakukan Rasulullah, namun bukan menjadi kebiasaannya. Misalnya, melakukan salat sunnah dua kali dua rekaat sebelum salat dluhur, dan seperti memberikan sedekah sunah kepada orang yang tidak dalam keadaan terdesak, jika dalam keadaan terdeak, maka hukum membantunya adalah wajib.

(3) *Sunnah al-Zawaid,* yaitu mengikuti kebiasaan sehari-hari Rasulullah sebagai manusia. Misal sopan santun dalam makan, nimum, dan tidur. Mengikuti Rasululllah dalam masalah-masalah tersebut hukumnya sunah, namun tingkatannya di bawah dua disebut pertama tadi.

1. **Haram**

Kata haram secara etimologi berarti suatu yang dilarang mengerjakannya. Secara terminologi usul fikih kata haran berarti suatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, di mana orang yang melanggarnya dianggap dorhaka dan diancam dengan dosa, dan orang yang meninggalkannya karena mentaati Allah diberi pahala. Misalnya larangan berzinah (Q.S al-Isra’: 32), larangan mencuri (Q.S. al-Maidah: 38), larangan membunuh (Q.S. al-Nisa’: 29), larangan menganiaya (Q.S. al-Baqarah: 279). Dalam kajian usl fikih dijelaskan bahwa, sesuatu tidak akan dilarang atau diharamkan kecuali karena sesuatu itu mengandung bahaya bagi kehidupan manusia. Haram disebut juga muharram (suatu yang diharamkan).

Para ulama usul fikih, antara lain Abd. Karim Zaidan, membagi haram kepada beberapa macam, yaitu:

(1) *al-Muharram li Zatihi*, yaitu suatu yang diharamkan oleh syari’at karena esensinya mengandung kemudaratan bagi kehidupan manusia, dan kemudaratan tu tidak bisa terkecuali dari zatnya. Misalnya larangan berzina (Q.S. Isra’: 32), larangan menikahi wanita-manita muhram seperti ibu kandung dan saudara kandung (Q.S. al-Nisa’: 23), haram memakan bangkai (Q.S. al-Maidah: 23), haram mencuri (Q.S. al-Maidah: 38), dan haram membunuh ( : 29). Di antara beberapa ketentuam yanng berlaku pada haram semacam ini adalah bahwa suatu yang diharamkan karena esensinya, bilamana dilakukan juga hukumnya tidak sah. Tindakan mencuri misalnya diharamkan dan oleh karena itu tidak sah menjadi sebab pemlikan harta yang dicuri itu. Perbuatan zina tidak sah menjadi sebab bagi akibat-akibat pernikahan yang sah seperti pemisahan anak kepada ayahnya, da tidak dianggap sah sebagai sebab untuk waris-mewarisi.

(2) *al-Muharram Li Ghairihi,* yaitu suatu yang dilarang bukan karena esensinya, kerena secara esensial tidak mengandung kemudaratan, namun dalam suatu kondisi sesuatu itu dilarang karena ada pertimbangan eksternal yang akan membawa kepada suatu yang dilarang secara esensial. Misalnya, larangan melakukan jual beli pada waktu azan jum’at (S.Q. al-Jumu’ah: 9). Jual beli bilamana dilihat kepada esensinya adalah dibolehkan, tetapi ada larangan melakukannya pada waktu azan jum’at karena akan melalaikan seseorang dari memenuhi panggilan Allah (salat jum’at). Ketentuan yang berlaku dalam hal ini seperti dikemukakan Muhammad Abu Zahrah adalah bahwa larangan seperti itu bilamana dilanggar dan dilaksanakan juga, maka perbuatan itu adalah sah. Jual beli pada waktu azan jum’at adalah sah sebagai sebab perpindahan milik dari penjual kepada pembeli, namun pelakunya berdosa di sisi Allah.

1. **Makruh**

Secara bahasa kata makruh berarti sesuatu yang dibenci. Menurut istilah usul fikih kata makruh, menurut mayoritas ulama usul fikih , berarti sesuatu yanng dianjurkan syari’at untuk meninggalkannya, di mana bilamana ditinggalkan akan mendapat pujian, dan apabila dilanggar tidak berdosa. Misalnya, seperti dikemukakan oleh Wahhab az-Zuhaili, dalam mazhab Hambali ditegaskan makruh hukumnya berkumur dan memasukkan air ke hidung secara berlebihan ketika akan berwudlu di siang hari Ramadan, karena dikhawatirkan air akan masuk kerongga kerongkongan dan tertelan.

Pembagian makruh menurut kalangan Hanafiyah, makruh terbagi kepada dua macam, sebagai berikut:

(1) *Makruh Tahrim*, yaitu suatu yang dilarang oleh syari’at, tetapi dalil yang melarang itu bersifat zanni alwurud (kebenaran datangnya dari Rasulullah hanya sampai ke dugaan keras), tidak bersifat pasti. Misalnya, larangan meminang wanita yang sedang dalam pinangan orang lain, dan larangan membeli sesuatu yang sedang dalam tawaran orang lain (H.R. Bakhari dan Muslim). Hadits tersebut adalah Hadits Ahad (Hadits yang diriwayatkan perorangan atau beberapa orang yang tidak sampai ke batas mutawatir), yang dalam kajian usul fikih dianggap hanya sampai ketingkat dugaan keras (zanni) kebenaran datangnya dari Rasulullah, tidak sampai meyakinkan. Makruh tahrim ini menurut kalangan Hanafiyah, sama dengan hukum haram dalam istilah mayoritas ulama dari segi samasama diancam dengan siksaan atas pelanggarnya, meskippun tidak kafir oang yang mengingkarinya karena dalilnya bersifat zanni.

(2) *Makruh Tanzih*, yaitu suatu yang dianjurkan oleh syari’at untuk meninggalkannya. Misalnya, memakan daging kuda dan meminum susunya pada waktu sangat butuh di waktu perang. Menurut sebagian kalangan Hanafiyah, pada dasarnya memakan daging kuda hukumnya haram karena ada larangan memakannya berdasarkan Hadits riwayat Daruquthni. Namun ketika sangat butuh waktu perang dibenarkan memakannya meskipun dianggap makruh.

1. **Mubah**

Secara bahasa kata mubah berarti sesuatu yang dibolehkan atau diizinkan. Menurut istilah usul fikih, seperti dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, berarti suatu yang diberi pilih oleh syari’at apakah seorang mukallaf akan melakukannya atau tidak melakukannya, dan tidak ada hubungannya dengan dosa dan pahala. Misalnya, ketika ada cekcok yang berkepanjangan dalam rumah tangga dan dikuatirkan tidak lagi akan hidup bersama,, maka boleh (mubah) bagi seorang istri membayar sejumlah uang kepada suami agar suaminya itu menceraikannya, sesuai dengan petunjuk Allah dalam ayat 229 Surat al-Baqarah: “Jka kamu khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang akan diberikan oleh istri untuk menebus dirinya...”. Istilah mubah, kata Abu Zahrah, sama pengertiannya dengan halal, atau jaiz.

Abu Ishaq al-Syathibi dalam kitabnya al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari’’ah membagi mubah kepada tiga macam;

(1) Mubah yang berfungsi untuk mengantarkan seseorang kepada suatu hal yang wajib dlakukan. Misalnya, makan dan minum adalah suatu yang mubah, namun berfungsi untuk mengantarkan seseorang sampai ia mampu mengerjakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya seperti salat dan berusaha mencari rizki. Mubah seperti ini, demikan Abu Ishaq al-Syathiibi menjelaskan, hanya dianggapp mubah dalam hal memlih makanan halal mana yang akan dimakan, dan minuman mana yang akan diminum, akan tetapi seseorang tidak diberi kebebasan memilih untuk makan atau tidak makan, karena meninggalkan makan sama sekali dalam hal ini akan membahayakan dirinya.

(2) Sesuatu baru dianggap mubah hukumnya bilamana dilakukan sekali-sekali, tetapi haram hukumnya bila dilakukan setiap waktu. Msalnya, bermain dan mendengarkan nyanyian hukumnya adalah mubah bila dilakukan sekali-kali, tetapi haram hukumnya menghabiskan waktu hanya untuk bermain dan mendengar nyanyian.

(3) Sesuatu yang mubah yang berfungsi sebagai sarana untuk mencapai sesuatu yang mubah pula. Misalnya, membel perabut rumah untuk kepentingan kesenangan. Hidup senang hukumnya adalah mubah, dan untuk mencapai kesenangan itu memerlukan seperangkat persyaratan yang menurut esensinya harus bersifat mubah pula, karena untuk mencapai sesuatu yang mubah tidak layak dengan menggunakan sesuatu yang dilarang.

1. **Hukum Wadl’i**

Adapun yang dimaksud hukum wadl’i ialah ketentuan hukum yang mengatur tentang sebab, syarat, dan mani’ (suatu yang menjadi penggalang kecakapan untuk melakukan hukum taklfi). Dengan demikian hukum wad’i terbagi kepada tiga macam, yaitu:

1. **Sebab**

Sebab menurut bahasa berarti sesuatu yang bisa menyampaikan seseorang kepada suatu yang lain. Menurut istilah usul fikih, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, sebab berarti sesuatu yang dijadikan oleh syari’at sebagai tanda bagi adanya hukum, dan tidak adanya sebab sebagai tanda bagi tidak adanya hukum. Misalnya, tindakan perzinahan menjadi sebab (tanda) bagi wajib dilaksanakan hukuman atas pelakunya, keadaan gila menjadi sebab (tanda) bagi keharusan ada pembimbingnya, dan tindakan perampokan sebagai sebab bagi kewajiban mengembalikan tanda yang dirampok kepada pemiliknya.

Pembagian sebab oleh para ulama usul fikih membaginya kepada dua macam, sebagai berikut:

(1) Sebab yang bukan merupakan perbuatan mukallaf dan berada di luar kemampuannya. Namun demikian, sebab itu mempunyai hubungan dengan hukum, karena syari’at telah menjadikannya sebagai tanda bagi adanya suatu kewajiiban yang harus dlaksanakan oleh orang mukallaf. Misalnya, tergelincir matahari menjadi sebab (tanda) bagi datangnya waktu salat zuhur, masuknyya bulan Ramadan menjadi sebab (tanda) bagi kewajiban melakukan puasa Ramadan, dan keadaan terdesak menjadi sebab bagi bolehnya seseorang memakan sesuatu yang diharamkan.

(2) Sebab yang merupakan perbuatan mukallaf dan dalam batas kemampuannya. Misalnya, perjalanan menjadi sebab bagi bolehnya berbuka puasa di siang hari Ramadan. Pembunuhan disengaja menjadi sebab dikenakan hukuman qisas atas pelakunya. Akad transaksi jual beli enjadi sebab bagi perpindahan milik dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Sebab yang merupakan perbuatan mukallaf ini berlaku padanya ketentuan-ketentuan hukum taklifi. Oleh sebab itu, di antaranya ada yang diperintahkan untuk dilakukan, seperti perintah melakukan akad nikah ketika kuatir akan terjadi erzinahan, di antaranya ada yang dilarang seperti larangan berzinah yang merupakan sebab bagi ancaman hukuman, dan ada pula yang mubah, seperti boleh melakukan akad jual beli sebagi sebab bagi perpindahan milik dari pihak pennjual epada pihak pembeli.

Perbedaan Anara sebab dan ’illat, yaitu: Abdul Karim Zaidan menjelaskan perbedaan dan persamaan antara sebab dan ‘illat. Sesuatu yang dijadikan oleh syari’at sebagai tanda bagi adanya hukum terdiri dari dua bentuk. Bentuk *pertama*, antara tanda (sebab) degan sesuatu yang ditandai (musabbab) mempunyai hubungan logis, dalam pengertian bisa ditelusuri oleh akal pikiran hubungan di anttara keduanya, dan bentuk *kedua*, hubungan di antara keduanya tidak bisa ditelusuri dengan akal pikiran.

Bentuk pertama tadi, di samping disebut sebagai sebab, juga disebut ‘illat, sedangkan bentuk kedua tadi hanya disebut sebab. Contoh bentuk pertama, perjalanan adalah sebab dan juga ‘illat bagi bolehnya berbuka puasa di siang hari Ramadan, dan keadaan mabuk menjadi sebab atau ‘illat bagi haram meminum khamr. Sedangkan contoh bentuk kedua, yaitu sebab yang bukan ‘illat seperti terbenamnya matahari menjadi sebab bagi wajib melaksanakan salat magrib, dan terbit fajar menjadi sebab bagi masuk waktu salat subuh. Pada sebab semacam ini, Allah menjadikan terbenam matahari sebagai tanda bagi masuknya waktu salat magrib dan terbit fajar menjadi tanda bagi masuknya waktu salat subuh, tanpa ada hubungan logis antara peristiwa terbenam matahari dan terbit fajar itu dengan kewajiban melaksanakan salat.

1. **Syarat**

Menurut bahasa kata syarat berarti sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda. Menurut istilah usl fikih, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, syarat adalah sesuatu yang tergantung kepadanya ada sesuatu yang lain, dan berada di luar dari hakikat sesuatu itu. Misalnya, wudlu adalah syarat bagi sahnya salat dalam arti adanya salat tergantung kepada adanya wudlu, namun pelaksanaan wudlu itu sendiri bukan merupakan bagian dari pelaksanaan salat.

Demikian pula seperti kehadiran dua orang saksi menjadi syarat bagi sahnya akad nikah, namun kedua orang saksi itu bukan merupakan bagian dari akad nikah. Di sinilah perbedaan antara syarat dengan rukun. Yang disebut terakhir ini, yaitu rukun, sama dengan syarat dari segi ketergantungan sesuatu yang lain kepadanya, namun antara keduanya terdapat perbedaan di mana syarat bagi suatu ibadat misalnya, seperti dikemukakan tadi, bukan merupakan bagian dari hakikat pelaksanaan ibadat itu. Sedangkan rukun adalah bagian dari hakikat suatu ibadat. Berdiri dalam salat misalnya adalah salah satu rukun salat, dan keadaan berdiri itu adalah bagian dari hakikat pelaksanaan salat. Para ulama usul fikih membagi syarat kepada dua macam, yaitu:

(1) *Syarat syar’i,* yaitu syarat yang datang langsung dari syari’at sendiri. Misalnya, Keadaan rusyd (kemampuan untuk mengatur pembelanjaan sehingga tidak menjadi mubazzir) bagi seorang anak yatim dijadikan oleh syari’at sebagai syarat bagi wajib menyerahkan hartanya kepadanya (Q.S. an-Nisa’: 6).

(2) *Syarat Ja’ly,* yaitu syarat yang datang dari kemauan orang mukallaf itu sendiri. Misalnya, seorang suami berkata kepada istrinya: “jika engkau memasuki rumah si fulan, maka jatuhlah talakmu satu”, dan seperti pernyataan seseorang bahwa ia baru bersedia menjamin untuk membayar utang si filan dengan syarat si fulan itu tidak mampu membayar utangnya itu.

1. **Mani’**

Kata *mani’* secara etimologi berarti penghalang dari sesuatu. Secara terminolgi, seperti dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, kata, mani’ berarti sesuatu yang ditetapkan syari’at sebagai penghalang dari adanya hukum atau penghalang bagi berfungsinya suatu sebab. Sebuah akad misalnya, dianggap sah bilamana mencukupi syaratsyaratnya dan akad yang sah itu mempunyai akibat hukum selama tidak terdapat padanya suatu penghalang (mani’). Misalnya, akad perkawinan yang sah karena telah mencukupi syarat dan rukunnya adalah sebagai sebab adanya waris-mewarisi. Tetapi masalah warismewarisi itu bisa jadi terhalang desebabkan suami misalnya telah membunuh istrinya itu. Tindakan pembunuhan dalam contoh tersebut adalah mani’ (penghalang) bagi hak suami untuk mewarisi istrinya itu. Dalam sebuah Hadts dijelaskan bahwa: “tidak ada waris-mewarisi antara pembunuuh dan terbunuh” (H. R. An-Nasa’i). Para ahli usul fikih memmbagi mani’ kepada dua macam, yaitu:

(1) *Mani’ al-Hukm,* yaitu sesuatu yang ditetapkan syari’at sebagai penghalang bagi adanya hukum. Misalnya keadaan haid bagi wanita ditetapkan Allah sebagai mani’ (penghalang) bagi kecakapan wanita itu untuk melakukan salat, dan oleh karena itu salat tidak wajib dilakukannya waktu haid (H. R. Abu Daud dan An-Nasa’i).

(2) *Mani’ al-Sabab,* yaitu sesuatu yang ditetapkan syari’at sebagai penghalang bagi berfungsinya suatu sebab sehingga dengan demikian sebab itu tidak lagi mempunyai akibat hukum. Contohnya, bahwa sampainya harta minimal satu nisab, menjadi sebab bagi wajib mengeluarkan zakat harta itu karena pemiliknya sudah tergolong orang kaya. Namun jika pemilik harta itu dalam keadaan berhutang di mana hutang itu bila dibayar akan mengurangi hartanya dari satu nisab, maka dalam kajian fikih keadaan berutang itu menjadi man’ (penghalang) bagi wajib zakat pada harta yang dimilikinya itu. Dalam hal ini, keadaan seseorang dalam berhutang itu, telah menghilangkan predikatnya sebagai orang kaya sehingga tidak lagi dikenakan kewajiban zakat harta.

1. **Hukum Islam**

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu ‘hukum’ dan ‘Islam’. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Penyusun Kamus, 2001: 410), kata ‘hukum’ diartikan dengan:

1) Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat;

2) Undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat;

3) Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa tertentu; dan

4) Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan) atau vonis.

Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa (Muhammad Daud Ali, 1993: 38).

Kata hukum sebenarnya berasal dari bahasa Arab *al-hukm* yang merupakan *isim mashdar* dari *fi’il* (kata kerja) *hakama-yahkumu* yang berarti memimpin, memerintah, memutuskan, menetapkan, atau mengadili, sehingg kata *alhukm* berarti putusan, ketetapan, kekuasaan, atau pemerintahan (Munawwir, 1997: 286). Dalam wujudnya, hukum ada yang tertulis dalam bentuk undang-undang seperti hukum modern (hukum Barat) dan ada yang tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum Islam.

Adapun kata yang kedua, yaitu ‘Islam’, oleh Mahmud Syaltout (1966: 9), didefinisikan sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad SAW, untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahkannya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya. Dengan pengertian yang sederhana, Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, lalu disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Dari gabungan dua kata ‘hukum’ dan ‘Islam’ tersebut muncul istilah hukum Islam. Dengan memahami arti dari kedua kata yang ada dalam istilah hukum Islam ini, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT, dan Nabi Muhammad SAW, untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.

Secara khusus dalam bahasa Arab tidak terdapat peristilahan “hukum Islam” secara teknis, oleh karena itu, sulit ditemukan artinya secara definitif. Karena kesulitan memberikan defenisi ini menyebabkan terdapat perbedaan versi antara pakar hukum Islam dengan sarjana hukum yang mendalami hukum Islam.

Pemahaman Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan *al-fiqh al-Islamy* atau dalam konteks tertentu dari *al-syariah al-Islamy*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat digunakan *Islamic Law*. Dalam Al-Quran maupun Al-Sunnah, istilah *al-hukm al-Islam* tidak dijumpai. Yang digunakan adalah kata *syari’ah* yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah *fiqih* (Ahmad Rofiq, 2015: 1). Istilah hukum Islam yang menjadi populer dan digunakan sebagai istilah resmi di Indonesia berasal dari istilah Barat.

Hukum Islam merupakan terjemahan dari istilah Barat yang berbahasa Inggris, yaitu *Islamic law*. Kata *Islamic law* sering digunakan para penulis Barat (terutama para orientalis) dalam karya-karya mereka pada pertengahan abad ke-20 Masehi hingga sekarang. Sebagai contoh dari buku-buku mereka yang terkenal adalah *Islamic Law in Modern World* (1959) karya J.N.D. Anderson, *An Introduction to Islamic Law* (1965) karya Joseph Schacht, *A History of Islamic Law* (1964) karya N.J. Coulson, *Crime and Punishment in* *Islamic Law: Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-first Centuri* (2005) karya Rudolph Peters, *An Introduction to Islamic Law* (2009) kayra Wael B. Hallaq, dan *Introduction in Islamic Law* (2010) karya Ahmed Akgunduz.

Para pakar hukum Islam yang menulis dengan bahasa Inggris juga menggunakan istilah itu dalam tulisan-tulisan mereka. Kata *Islamic law* sering digunakan untuk menunjuk istilah Arab fiqih Islam. Ahmad Hasan menggunakan istilah *Islamic law* untuk fiqih dalam karya-karyanya seperti dalam buku *The Early Development of Islamic Jurisprudence* (1970) dan *The* *Principles of Islamic Jurisprudence* (1994).

Istilah inilah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi hukum Islam. Istilah ini kemudian banyak digunakan untuk istilah-istilah resmi seperti dalam perundang-undangan, penamaan mata kuliah, jurusan, dan lain sebagainya. Adapun untuk padanan syariah, dalam literatur Barat, ditemukan kata *shari’ah.* Untuk padanan syariah terkadang juga digunakan *Islamic law,* di samping juga digunakan istilah lain seperti *the revealed law* atau *devine law* (Ahmad Hasan, 1994: 396).

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasullulah SAW, tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Dari defenisi yang dikemukakan tersebut, dapat dipahami bahwa hukum Islam mencakup hukum syariah dan hukum fiqih, karena arti syara’ dan fiqih terkandung di dalamnya (Mardani, 2013: 10).

Kajian tentang hukum Islam itu mengandung dua bidang pokok yang masing-masing luas cakupannya, yaitu:

1. Kajian tentang perangkat peraturan terperinci yang bersifat praktis dan harus diikuti oleh umat Islam dalam kehidupan beragama. Inilah yang secara sederhana disebut fikih dalam artian khusus dengan segala lingkup bahasannya.
2. Kajian tentang ketentuan serta cara dan usaha yang sistematis dalam menghasilkan perangkat peraturan yang terperinci tersebut yang dikenal dengan ushul fikih, atau dalam arti lain adalah sistem metodologi fikih.

Fikih dan ushul fikih merupakan dua bahasan terpisah, tetapi saling berkaitan. Fikih menjelaskan tentang hukum-hukum dan aturanaturan yang mesti diikuti oleh manusia mukallaf, sedangkan ushul fikih menjelaskan tentang metodologi penetapan hukum tersebut. Sebagai metodologi, ushul fikih memegang peranan penting dalam upaya penggalian terhadap syariat, terutama untuk hal-hal yang tersimpan di balik dan di luar yang tertulis sebagaimana yang dijelaskan di atas. Perkembangan metodologi fikih, secara langsung akan berdampak terhadap fikih sebagai hukum Islam itu sendiri.

Lebih lanjut, Hasbi Ash-Shiddieqy menyatakan bahwa hukum Islam adalah koleksi daya upaya fuqaha (ahli fikih) untuk menerapkan syariat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pernyataan ini jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan fikih adalah hukum Islam. Redaksi “koleksi daya upaya fuqaha (ahli fikih) untuk menerapkan syariat” dengan tegas menyatakannya.

Redaksi “sesuai kebutuhan masyarakat” menunjukkan bahwa hukum Islam itu harus dinamis dan bisa beradaptasi dengan realitas kehidupan masyarakat. Ruang, waktu, dan kondisi-kondisi tertentu akan mempengaruhi corak hukum Islam. Implikasinya adalah koleksi daya upaya fuqaha terdahulu (dalam kitab-kitab klasik) tidak harus dilaksanakan secara kaku atau tekstual, melainkan harus melalui transformasi tanpa menghilangkan spirit syariat itu sendiri. Di tahap inilah, ushul fikih sebagai metodologi hukum Islam memainkan perannya. Ushul fikih meniscayakan fikih (hukum Islam) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tempat di mana ia berlaku.

Dengan demikian, hukum Islam yang berlaku di suatu negara bisa saja berbeda dengan hukum Islam yang berlaku di negara lain (dan hal ini memang terbukti adanya). Hal ini sebagaimana perbedaan suatu mazhab fikih dengan mazhab fikih lainnya dalam konteks fikih. Sungguhpun begitu, hukum Islam di berbagai negara itu tetap berasal dari sumber yang sama, yaitu syariat (Alqur‟an dan sunnah) sebagai hukum Ilahi yang bertujuan untuk tercapainya *maqashid al-syariat* (tujuan-tujuan hukum disyariatkan).

1. **Syariah**

Secara etimologis *syarî’ah* berarti jalan tempat keluarnya air untuk minum, atau jalan tenang untuk diikuti *(the clear path to the* *folowwed)* (H.A.R Gibb and J.H Krames, 1961: 102). Dalam pemakaian yang bersifat religius kata ini mempunyai arti "jalan menuju yang baik", yaitu nilai-nilai agama yang diungkapkan secara fungsional dan dalam makna yang kongkrit yang bertujuan untuk mengarahkan kehidupan manusia (Fazlurrahman, *Islam,* 1997: 140).

Kata *syari’ah* digunakan 5 (lima) kali dalam Al-Qur’an (QS. Al-Syura (42): ayat 13 dan 21, QS. Al-A’raf (7): ayat 163, QS. Al-Maidah (5): ayat 48, dan QS. Al-Jatsiyah (45): ayat 18). Secara harfiah *syari’ah* yaitu jalan ke tempat mata air, atau tempat yang dilalui air sungai. Penggunaanya dalam Al-Qur’an diartikan sebagai jalan yang jelas yang membawa kemenangan. Dalam terminologi ulama *Ushul al-Fiqh,* yang dimaksud *syari’ah* adalah titah (*khitab*) Allah SWT yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* (muslim, baligh, dan berakal sehat), baik berupa tuntutan, pilihan, atau perantara (sebab, syarat, atau penghalang) (Abd al-Wahab al-Khallaf, 1990: 96).

Menurut Mahmud Syaltut dalam bukunya *al-Islam ‘Aqidah wa Syari’ah* mendefinisikan *syari’ah* adalah peraturan yang diturunkan Allah SWT kepada manusia agar dipedomani dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dengan lingkungannya, dan dengan kehidupan (Mahmud Syaltut, 1966: 12).

Adapun secara terminologis syariah didefinisikan dengan berbagai variasi. Wahbah al-Zuhaili (1985: 18) mendefinisikan syariah sebagai setiap hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya baik melalui Al-Quran maupun Sunnah, baik yang terkait dengan masalah akidah yang secara khusus menjadi kajian ilmu kalam, maupun masalah amaliah yang menjadi kajian ilmu fiqih.

Muhammad Yusuf Musa (1988: 131), mengartikan syariah sebagai semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah untuk kaum Muslim baik yang ditetapkan dengan al-Quran maupun dengan Sunnah Rasul. Yusuf Musa juga mengemukakan satu definisi syariah yang dikutip dari pendapat Muhammad Ali al-Tahanwy. Menurut al-Tahanwy, syariah adalah hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya yang dibawa Nabi, baik yang berkaitan dengan cara perbuatan yang dinamakan dengan hukum-hukum cabang dan amaliyah yang dikodifikasikan dalam ilmu fikih, ataupun yang berkaitan dengan kepercayaan yang dinamakan dengan hukum-hukum pokok dan *i’tiqadiyah* yang dikodifikasikan dalam ilmu kalam.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada mulanya syariah bermakna umum (identik dengan agama) yang mencakup hukum-hukum aqidah dan amaliyah, tetapi kemudian syariah hanya dikhususkan dalam bidang hukum-hukum amaliyah. Bidang kajian syariah hanya terfokus pada hukum-hukum amaliyah manusia dalam rangka berhubungan dengan Tuhannya, sesama manusia, dan alam semesta. Adapun sumber syariah adalah al-Quran yang merupakan wahyu Allah dan dilengkapi dengan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

1. **Fiqih**

Secara etimologis kata ‘fiqih’ berasal dari kata berbahasa Arab: *al-fiqh*, yang berarti pemahaman atau pengetahuan tentang sesuatu (al-Fairuzabadiy, 1995: 1126). Dalam hal ini kata ‘*fiqh*’ identik dengan kata *fahm* atau *‘ilm* yang mempunyai makna sama (al-Zuhaili, 1985: 15).

Dari ungkapan ini fiqih kemudian diartikan ‘pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang sesuatu hal’. Dalam buku *al-Ta’rifat,* sebuah buku semisal kamus karya al- Jarjani, dijelaskan, kata ‘*fiqh*’ menurut bahasa adalah ungkapan dari pemahaman maksud pembicara dari perkataannya (al-Jarjani, 1988: 168).

Kata *fiqh* semula digunakan untuk menyebut setiap ilmu tentang sesuatu, namun kemudian dikhususkan untuk ilmu tentang syariah. Adapun kata *fiqih* yang dalam Al-Qur’an digunakan dalam bentuk kata kerja (*fi’il*) disebut sebanyak 20 (dua puluh) kali. Penggunaannya dalam Al-Qur’an berarti memahami. Pengertian terminologis, *fiqh* adalah hukum-hukum syara’ yang besifat praktis (*amalyah*) yang diperoleh dari dalil-dalil Al-Qur’an dan al-Sunnah yang rinci (Abd al-Wahab al-Khallaf, 1990: 11). Dari definisi ini dapat diambil beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’. Kata hukum di sini menjelaskan bahwa hal-hal yang tidak terkait dengan hukum seperti zat tidak termasuk ke dalam pengertian fiqih. Penggunaan kata syara’ (*syar’i*) dalam definisi tersebut menjelaskan bahwa fiqih itu menyangkut ketentuan syara’, yaitu sesuatu yang berasal dari kehendak Allah. Kata syara’ ini juga menjelaskan bahwa sesuatu yang bersifat *aqli* seperti ketentuan satu ditambah satu sama dengan dua, atau yang bersifat *hissi* seperti ketentuan bahwa api itu panas bukanlah cakupan ilmu fiqih.
2. Fiqih hanya membicarakan hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliyah (praktis). Kata amaliyah menjelaskan bahwa fikih itu hanya menyangkut tindak-tanduk manusia yang bersifat lahiriah. Karena itu, hal-hal yang bersifat bukan amaliyah seperti keimanan (aqidah) tidak termasuk wilayah fiqih.
3. Pemahaman tentang hukum-hukum syara’ tersebut didasarkan pada dalil-dalil terperinci, yakni al-Quran dan Sunnah. Kata terperinci (*tafshili*) menjelaskan dalil-dalil yang digunakan seorang mujtahid (ahli fiqih) dalam penggalian dan penemuannya. Karena itu, ilmu yang diperoleh orang awam dari seorang mujtahid yang terlepas dari dalil tidak termasuk dalam pengertian fiqih.
4. Fiqih digali dan ditemukan melalui penalaran para mujtahid. Kata digali dan ditemukan mengandung arti bahwa fiqih merupakan hasil penggalian dan penemuan tentang hukum. Fiqih juga merupakan penggalian dan penemuan mujtahid dalam hal-hal yang tidak dijelaskan oleh dalil-dalil (*nash*) secara pasti.

Dengan demikian jelaslah bahwa pengertian fiqih berbeda dengan syariah baik dari segi etimologis maupun terminologis. Syariah merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari Allah SWT, dan Rasulullah SAW, untuk mengatur tingkah laku manusia baik dalam rangka berhubungan dengan Tuhannya (beribadah) maupun dalam rangka berhubungan dengan sesamanya (bermuamalah). Sedangkan fiqih merupakan pemahaman dan penjelasan atau uraian yang lebih rinci dari apa yang sudah ditetapkan oleh syariah. Adapun sumber fiqih adalah pemahaman atau pemikiran para ulama (*mujtahid*) terhadap syariah (al-Quran dan Sunnah).

1. **Hubungan antara Hukum Islam, Syariah, dan Fiqih**

Dewasa ini terminologi *syarî’ah* mencakup semua aspek dari ajaran Islâm baik *fiqh* maupun kalam. *Syarî’ah* mempunyai ruang lingkup yang lebih luas daripada *fiqh* yang meliputi segala aspek kehidupan manusia sedangkan ruang lingkup *fiqh* lebih sempit dan menyangkut hal–hal yang pada umumnya dipahami sebagai aturanaturan hukum, *syarî’ah* senantiasa mengingatkan kita bahwa ia bersumber pada al-Qur’ân dan Hadîts, oleh sebab itulah arah dan tujuan *syarî’ah* telah ditentukan oleh Allah dan Nabi-Nya. Sedangkan materi yang tercantum dari *fiqh* dalam perkembangannya disusun dan diangkat atas usaha dan *ijtihâd* manusia.

Dalam *fiqh* suatu pekerjaan bisa saja dikatakan sah atau haram, boleh atau tidak, sementara dalam *syarî’ah* terdapat tingkatan diperbolehkan atau tidaknya. Dengan demikian, *fiqh* merupakan terminologi tentang hukum sebagai salah satu ilmu, dalam *fiqh* bisa saja terjadi perbedaan interprestasi antara para *mujtahid* sementara *syarî’ah* lebih merupakan perintah ilahi yang harus diikuti (Ahmad Hasan, 1984: 8-9).

Secara umum syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah yang belum dicampuri daya nalar (ijtihad), sedangkan fiqih adalah hukum Islam yang bersumber dari pemahaman terhadap syariah atau pemahaman terhadap *nash*, baik al-Quran maupun Sunnah. Syariah tidak mungkin diketahui tanpa adanya Al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Itu pun belum cukup, maka Allah SWT memberi manusia akal pikiran untuk pemahaman segala sesuatu dalam hidup di dunia. Akal pikiran juga yang harus digunakan manusia untuk memahami hukum-hukum syariah dari Al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Apa yang dihasilkan itu, bukan lagi syariah melainkan fiqih karena telah bercampur dengan akal pikiran manusia. Oleh karena itu, kita menyebut “Fiqih Syafi’i”,”Fiqih Hanafi”, dan lain-lain. Karena hukum-hukum yang ditemukan Syafi’i, Hanafi dan lain-lain itu adalah hasil ijtihad berupa hasil karya akal pikiran mereka dalam mengeluarkan hukum-hukum dari sumber pokok Al-Qur’an dan Sunnah Nabi (Busthanul Arifin, 1996: 42).

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa antara *syari’ah* dan *fiqih* memiliki hubungan yang sangat erat. Karena *fiqih* adalah formula yang dipahami dari *syari’ah* dan *syari’ah* tidak bisa dijalankan dengan baik, tanpa dipahami melalui *fiqih* atau pemahaman yang memadai, dan diformulasikan secara rinci. Dari uraian di atas dapat disimpulkan mengenai perbedaan-perbedaan antara syari’ah dan fiqih (Noel J. Coulson, 1969: 3-116), antara lain:

1. *Syari’ah* diturunkan oleh Allah SWT (*al-Syari*), jadi kebenarannya bersifat mutlak (absolut), sementara *fiqih* adalah formulasi hasil kajian *fuqaha’*, dan kebenarannya bersifat relatif (*nisbi*). Karena *syari’ah* adalah wahyu sedangkan *fiqih* adalah penalaran manusia.
2. *Syari’ah* adalah satu (*unity*) dan *fiqih* beragam (*diversity*).
3. *Syar’iah* bersifar otoritatif sedangkan *fiqih* berwatak liberal.
4. *Syari’ah* stabil atau tidak berubah, dan *fiqih* mengalami perubahan seiring dengan tuntutan ruang dan waktu.
5. *Syari’ah* bersifat idealistis dan *fiqih* bercorak realistis.

**SOAL-SOAL LATIHAN**

1. Jelaskan pengertian hukum, Hukm dan Ahkam?
2. Jelaskan pengertian syariah !
3. Jelaskan pengertian fiqih!
4. Jelaskan pengertian hukum taklifi dan wad’i!
5. Jelaskan perbedaan hukum Islam, Syariah dan Fiqih?

**REFERENSI**

Abd al-Wahab al-Khallaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh,* Jakarta: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 1410/1990.

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, edisi revisi, cet-2, Jakarta: Rajawali Pres, 2015.

Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence,* Bandung: Pustaka, 1984.

Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya,* Jakarta: Gema Insani, 1996.

H. A. Khisni, *EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM (Sumber dan Dalil Hukum Islam, Metode Islimbath dan Ijtihad dalam Kajian Epistemologi Usul Fikih)*, Semarang: UNISSULA PRESS, 2012.

Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta: Kencana, 2013.

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Mahmud Syaltut, *al-Islam ‘Aqidah wa Syari’ah,* Mesir: Dar al-Qalam, 1966.

Noel J. Coulson, *Conflict and Tension in Islamic Jurisprudence*, Chicago: The University of Chicago Press, 1969.